



P U T U S A N
Nomor: 99/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 199/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 99/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Pdt. Robert Y Horik, MA**
Tempat dan Tanggal Lahir : Bintuni, 27 Juli 1967
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Alamat : Jalan Berdikari Nomor 2, Gedung Sarinah
Taman Imbi, Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I**

2. Nama : **Anugrah Pata, SH**
Tempat dan Tanggal Lahir : Pare-Pare, 23 Oktober 1981
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat : Jalan Berdikari Nomor 2, Gedung Sarinah
Taman Imbi, Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II**

3. Nama : **Fegie Y Wattimena**
Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 9 September 1973
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat : Jalan Berdikari Nomor 2, Gedung Sarinah
Taman Imbi, Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu III**
Selanjutnya Pengadu I, II, dan III disebut sebagai-----**Para Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Felik Yokbari, S.H**
Jabatan : Ketua Panwas Kabupaten Boven Digoel
Alamat Kantor : Jalan Trans Papua Tanah Merah
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Yustina Weyrop, S.E**
Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Boven Digoel
Alamat Kantor : Jalan Trans Papua Tanah Merah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Duater M Purba, S.E**
Jabatan : Anggota Panwas Kabupaten Boven Digoel
Alamat Kantor : Jalan Trans Papua Tanah Merah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
Selanjutnya Teradu I s.d III disebut sebagai.....**Para Teradu**

- [1.3] Membaca pengaduan Para Pengadu;
Mendengar keterangan Para Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan saksi;
Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor: 199/I-P/L-DKPP/2015, tanggal 10 November 2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 99/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP sebagaimana dibacakan dalam sidang pada 27 November 2015 menyampaikan pengaduan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 23 September 2015 Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 0275/Bawaslu/IX/2015 perihal Dugaan Pelanggaran Terkait Terpidana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
2. Surat tersebut diikuti dengan penerbitan surat baru bernomor 0302/Bawaslu/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat.
3. Bahwa Panwas Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti surat Bawaslu RI Nomor 0302/Bawaslu/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat. Para Teradu tidak menaati asas-asas penyelenggara pemilu yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu yakni asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
4. Bahwa saat ini Panwas Kabupaten Boven Digoel telah diberhentikan sementara dengan keputusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 20-KEP Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel tanggal 2 November 2015.
5. Bahwa Para Teradu telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
6. Bahwa Para Teradu telah melanggar asas jujur, mandiri, tertib, dan keterbukaan dalam kode etik penyelenggara Pemilu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Menyatakan Para Pengadu telah dirugikan oleh Para Teradu
3. Menjatuhkan sanksi etik kepada Para Teradu, namun tidak sampai pada pemberhentian tetap; dan
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis dan barang bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi surat Bawaslu RI Nomor 0275/Bawaslu/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal dugaan pelanggaran terkait terpidana sebagai calon dalam pemilihan gubernur, bupati dan

- walikota Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0302/Bawaslu/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 120/Bawaslu-Papua/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal sanksi administrasi ringan;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 134/Bawaslu-Papua/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Kajian hukum;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 20-KEP Tahun 2015 tentang pemberhentian sementara ketua dan anggota panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Boven Digoel;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita acara Bawaslu Provinsi Papua Nomor 12/Bawaslu-Papua/XI/2015;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Resume Hasil Pleno Bawaslu Provinsi Papua Nomor 12/Bawaslu-Papua/XI/2015;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 152/Bawaslu-Papua/XI/2015 perihal penerusan pelanggaran administrasi tanggal 3 November 2015;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kemenkumham Nomor PAS-PK.01.01.02-275 perihal status Sdr. Yusak Yaluwo di Lapas Sukamiskin;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kab. Boven Digole Nomor 52/Panwaslu-BD/X/2015 perihal permintaan berkas dokumen persyaratan pencalonan dari persyaratan calon jalur perseorangan, partai politik serta penjelasan terkait pelaksanaan verifikasi faktual;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi surat KPU Boven digoel Nomor 95/KPU-BD/X/2015 perihal kronologi verifikasi syarat calon dan syarat pencalonan;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat kementerian hukum dan HAM Nomor Pas.1 PK.01.05.06-14 perihal status hukum an. Yusak yaluwo, SH., M.Si;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kajian temuan Nomor 02/TM/PWSL.BD.33.04/Pilkada/X/2015;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi surat Bawaslu RI Nomor 0302/Bawaslu/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita acara pleno Panwaslu Kab. Boven Digoel Nomor 09/Panwaslu-Pilkada-BD/X/2015;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan mahkamah agung Nomor 127 PK/Pid.sus/2015;

[2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU

Amandus Situmorang (Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Papua):

Di Bawaslu Provinsi Papua terdapat 3 (tiga) tim asistensi yang masing-masing melekat pada tiap divisi. Sumber Daya Manusia berada dibawah ketua. Pelanggaran dibawah Fegie Wattimena. Saksi Pengadu memfasilitasi tugas-tugas pimpinan termasuk diberi tugas untuk berkoordinasi terhadap hal-hal yang harus diteruskan terkait Pilkada di 11 (sebelas) kabupaten. Saksi Pengadu tergabung dalam Tim Organisasi dan SDM. Terkait persoalan ini, Saksi Pengadu membenarkan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Robert Horik bahwa permasalahan yang muncul ialah Panwas Boven Digoel tidak berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua. Saksi Pengadu melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Bawaslu provinsi menghubungi Panwas Kabupaten Boven Digoel, tapi tidak tersambung. Faktor geografis, khususnya di Boven Digoel jaringan sangat susah, tapi dalam kondisi tertentu bisa lancar. Saksi Pengadu sering menghubungi Para Teradu tetapi tidak bisa. Dalam sebuah kesempatan, Para Teradu berhasil menghubungi Saksi Pengadu. Memang betul bahwa tidak ada koordinasi, Panwas Kabupaten Boven Digoel langsung koordinasi dengan Bawaslu RI di Jakarta terkait persoalan ini.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU

Bahwa dalam menjawab Pokok aduan yang diajukan Para Pengadu, Para Teradu telah menyampaikan jawaban tertulis dan penjelasan lisan pada Sidang DKPP 27 November 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelumnya Para Teradu menyampaikan permohonan maaf atas inkonsistensi Para Teradu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku.
2. Permasalahan di Kabupaten Boven Digoel yaitu mengenai persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat pasangan Nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si sebagai Calon Bupati dan Yakob Waremba sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.
3. Bahwa Para Teradu menjelaskan kronologi penanganan masalah mantan terpidana dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2015.
4. Bahwa Panwas Kabupaten Boven Digoel melakukan pertemuan dengan Tim Asistensi Bawaslu RI a.n Abdul Gofur pada tanggal 13 Oktober 2015 di Kantor Panwas Kabupaten Merauke.
5. Dalam pertemuan tersebut Tim Asistensi Bawaslu RI memberikan surat Bawaslu Nomor 0302/Bawaslu/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015 perihal persyaratan bagi mantan terpidana bersyarat. Poin 2 huruf e surat itu menyebutkan Bawaslu Provinsi Papua dan Panwas Kabupaten Boven Digoel diminta untuk membuat

kajian Hukum untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel. Bawaslu RI juga memberikan penjelasan tentang Proses penanganan masalah.

6. Setelah berkoordinasi, Para Teradu sudah siap untuk pulang kembali bersama-sama ke Boven Digoel. Ternyata Tim dari Bawaslu RI tidak ada yang ikut ke Boven Digoel, semua kembali ke Jakarta. Para Teradu kebingungan dan akhirnya bersepakat pergi bersama-sama ke Jakarta. Teradu I Felix Yokbari dan Teradu III Duater Purba, didampingi Staf Bawaslu Provinsi atas nama Muhamad Syaiful yang berangkat ke Jakarta.
7. Sesampainya di Jakarta, Para Teradu langsung berkordinasi dengan Anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak. Beliau memerintahkan Para Teradu untuk membuat Kajian Hukum dengan dibantu oleh Bawaslu RI.
8. Perintah Bawaslu RI untuk membuat kajian itu telah dilaksanakan. sementara itu, untuk Para Teradu tidak membuat rekomendasi untuk KPU Kabupaten Boven Digoel dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Para Teradu harus berkoordinasi dengan salah satu Anggota Panwas Kabupaten Boven Digoel yaitu Teradu II a.n Yustina Weyrop (yang tidak ikut berkonsultasi ke Jakarta) agar bisa bersama-sama menggelar Pleno untuk memutuskan permasalahan yang sedang ditangani.
 - b. Para Teradu (khususnya Teradu I dan II yang asli putra Boven Digoel) juga mengalami tekanan Psikologis setelah kembali ke Boven Digoel apabila bertemu Masyarakat dan keluarga.
 - c. Teradu I dan II anak asli Boven Digoel mengetahui dengan baik Karakter Masyarakat yang ada di Kabupaten Boven Digoel.
 - d. Pemahaman politik masyarakat Boven Digoel masih rendah dan di mata masyarakat Boven Digoel Pasangan Nomor urut 4 dipandang sangat baik ketika dipilih menjadi Bupati.
 - e. Para Teradu juga mengkhawatirkan keamanan diri Para Teradu beserta keluarga apabila Apabila Para Teradu mengeluarkan Rekomendasi yang memberhentikan Pencalonan nomor Urut 4.
9. Dalam hal ini Para Teradu kebingungan dan panik sebab Para Teradu tidak menyangka kalau berkas pasangan calon akan bermasalah. Langkah yang diambil Para Teradu ialah berangkatnya Teradu I dan III bersama Staf Bawaslu Provinsi Muhamad Syaiful ke Jakarta untuk berkordinasi dengan Bawaslu RI yaitu Ir. Nelson Simanjuntak S.H. Langkah tersebut diambil karena tim Bawaslu RI yang datang dan bertemu dengan Para Teradu di Merauke tidak bisa ke Boven Digoel karena alasan keamanan dan jarak yang cukup jauh. Langkah lain yang ditempuh para Teradu ialah bersurat ke KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menanyakan Proses verifikasi Faktual yang telah dilaksanakan bagi kandidat nomor urut 4 dengan Nomor : 52/Panwaslu/BD/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015.

10. Yang tidak bisa dilaksanakan oleh Para Teradu dalam masalah ini adalah membuat rekomendasi berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Teradu III Duater Purba, Teradu I Felik Yokbari, dan staf Bawaslu Provinsi Papua a.n Muhamad Syaiful. Semestinya rekomendasi tersebut diserahkan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel untuk memutuskan status Kandidat nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakobus Weremba, Spd.
11. Saat itu Para Teradu berada dalam posisi yang sangat dilematis karena masa pendukung kandidat nomor urut 4 sangat banyak. Sebagai anak asli Boven Digoel, Para Teradu (khususnya Teradu I dan II) terbebani secara moral karena ada potensi daerah yang aman damai akan menjadi kacau dengan adanya Rekomendasi yang dibuat Para Teradu.
12. Para Teradu juga berkordinasi dengan keluarga terkait masalah yang dihadapi. Dalam keadaan tertekan, Para Teradu mengambil keputusan untuk tidak membuat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel. Para Teradu menyadari telah melanggar perintah pimpinan (atasan).
13. Dalam sidang DKPP hari Jumat tanggal 27 November 2015 Para Teradu menyatakan siap menerima sanksi. Para Teradu juga mengaku telah dikenai sanksi Pemberhentian Sementara oleh atasannya yakni Bawaslu Provinsi Papua dengan surat Nomor: 20-KEP Tahun 2015, kurang lebih sudah 3 (tiga) minggu.
14. Para Teradu berharap dikembalikan pada posisi semula dan menyatakan siap memperbaiki diri.

[2.6] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis DKPP berkeyakinan lain, mohon Putusan seadil-adilnya.

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si (Ketua Bawaslu RI):

1. Bahwa Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 0275/Bawaslu/IX/2015 yang ditandatangani Ir. Nelson Simanjuntak, S.H perihal Dugaan Pelanggaran Terkait Terpidana Sebagai Calon Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
2. Substansi surat tersebut ialah Bawaslu RI berpendapat bahwa seseorang yang menjalani pembebasan bersyarat belum merupakan mantan terpidana

- sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf f angka 1 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.
3. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta berkoordinasi dengan KPU setempat untuk memastikan pemenuhan syarat calon.
 4. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan:
 - a. Menyampaikan pada kesempatan pertama informasi tersebut kepada Bawaslu RI secara berjenjang melalui Tim Supervisi masing-masing;
 - b. Melakukan tindak lanjut dengan menjadikan hal tersebut sebagai temuan;
 - c. Mendapatkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh calon yang bersangkutan kepada KPU setempat;
 - d. Melakukan klarifikasi; dan
 - e. Membuat kajian untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU setempat.
 5. Bahwa bawaslu RI telah menerbitkan Surat Nomor 0302/Bawaslu/X/2015 perihal persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat.
 6. Intisari surat tersebut ialah Bawaslu Provinsi Papua diharuskan melakukan pendampingan dan supervisi terhadap Panwas Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pencermatan ulang terhadap berkas pasangan calon tersebut.
 7. Dalam surat tersebut, Bawaslu RI meminta Bawaslu Provinsi Papua dan Panwas Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan:
 - a. Menyampaikan pada kesempatan pertama informasi hasil pencermatan tersebut kepada Bawaslu RI;
 - b. Melakukan tindak lanjut dengan menjadikan hasil pencermatan tersebut sebagai temuan;
 - c. Mendapatkan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh calon yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel;
 - d. Melakukan klarifikasi; dan
 - e. Membuat kajian hukum untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel.
 8. Setelah berkoordinasi dengan KPU RI, terhadap Bakal Calon yang bebas bersyarat, Bawaslu RI menyatakan belum memenuhi syarat sebagai mantan terpidana. Sehingga yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagai calon bupati/walikota dan gubernur.
 9. Bawaslu RI meminta agar surat /arahan ini dijalankan.
 10. Berdasarkan laporan, Bawaslu Papua meminta KPU Kabupaten Boven Digoel menyatakan calon tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 11. Sesuai tahapan dan program, Panwas Kabupaten Boven Digoel tidak menyampaikan pada KPU Boven Digoel.
 12. Bahwa isu mantan terpidana ini merupakan isu nasional. Panwas Kabupaten Boven Digoel tidak memiliki keberanian mengeksekusi arahan Bawaslu RI. Akhirnya Bawaslu Provinsi Papua menonaktifkan Panwas Kabupaten Boven Digoel.

[2.8] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Para Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua (Penyelenggara Pemilu), dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Boven Digoel tidak menindaklanjuti perintah Bawaslu RI sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 0302/Bawaslu/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal persyaratan bagi mantan terpidana bebas bersyarat. Bawaslu RI memerintahkan Para Teradu untuk membuat kajian terhadap status Terpidana bebas bersyarat Bakal Calon Bupati a.n Yusak Yaluwo. Berdasar kajian tersebut, Para Teradu diperintahkan oleh Bawaslu RI untuk menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel guna menyatakan Yusak Yaluwo Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Nyatanya Para Teradu tidak melaksanakan poin-poin yang diamanatkan dalam surat Bawaslu RI. Para Teradu tidak menaati asas-asas penyelenggara pemilu yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu yakni asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Para Teradu diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu asas jujur, mandiri, dan tertib dan keterbukaan.

[4.2] Menimbang bahwa Para Teradu telah menjawab aduan Para Pengadu terkait tindakan tidak menindaklanjuti Surat Nomor 0302/Bawaslu/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal mantan terpidana bebas bersyarat. Bahwa Para Teradu telah bertemu dengan lima orang rombongan Tim asistensi Bawaslu RI di Merauke. Tim dari Bawaslu RI tidak ikut ke Boven Digoel dengan alasan akses transportasi. Para Teradu kemudian merasa ada permasalahan yang perlu dikonsultasikan. Akhirnya Teradu I dan III didampingi seorang staf Bawaslu Provinsi Papua berangkat ke Jakarta dan langsung menuju Kantor Bawaslu RI. Teradu I dan III berkonsultasi dengan Ir. Nelson Simanjuntak S.H (Anggota Bawaslu RI). Ir Nelson Simanjuntak, S.H sebagai representasi Bawaslu RI menegaskan bahwa Panwas Kabupaten Boven Digoel perlu melakukan kajian dan menerbitkan rekomendasi untuk kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Boven Digoel. Sesampainya Para Teradu di Papua, mereka langsung melakukan kajian. Disimpulkan bahwa Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Hasil kajian tersebut tidak ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi sebagaimana amanat Bawaslu RI. Alasan para Teradu, khususnya Teradu I dan II sebagai putra asli Boven Digoel. Dari aspek sosiologis, Yusak memiliki pendukung yang banyak dan berpotensi untuk memajukan pembangunan Boven Digoel. Para Teradu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat/tokoh adat. Para Teradu akhirnya memilih untuk tidak menerbitkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel. Para Teradu beralasan jika Panwas Kabupaten Boven Digoel menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai status TMS Yusak Yaluwo, akan timbul gejolak sosial. Para Teradu khawatir akan terjadi keributan, dan keselamatan diri Para Teradu beserta keluarga pun turut terancam. Para Teradu dalam sidang 27 November 2015 mengakui kesalahan dalam hal tidak menindaklanjuti surat Bawaslu RI. Namun Para Teradu memohon aspek kemanan dan sosiologis di wilayah Boven Digoel, turut dipertimbangkan. Para Teradu juga mengakui kesalahan tidak berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi. Para Teradu setelah menerima surat dari Tim asistensi Bawaslu RI di Merauke, merasa ada sesuatu yang kurang jelas, langsung menemui anggota Bawaslu RI tanpa melalui konsultasi dengan Bawaslu Provinsi sebagaimana mestinya. Bahwa pada saat sidang berlangsung, Para Teradu telah diberhentikan sementara oleh Bawaslu Provinsi Papua. Para Teradu menyatakan akan bekerja dengan baik bila mereka kembali dipercaya menjadi Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Boven Digoel.

[4.3.]Menimbang keterangan para pihak dan bukti-bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat tindakan Para Teradu yang langsung berinisiatif ke Jakarta menemui anggota Bawaslu RI tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu provinsi, adalah menyalahi aturan. Surat Bawaslu RI 0302/Bawaslu/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 secara jelas menyatakan Bawaslu provinsi harus melakukan pendampingan terhadap Panwas Kabupaten/Kota. Seharusnya Panwas Kabupaten Boven Digoel senantiasa melapor ke Bawaslu provinsi terkait perkembangan tindak

lanjut Surat Bawaslu RI. Para Teradu telah menjalankan perintah Bawaslu RI untuk membuat kajian terkait status Terpidana bebas bersyarat. Namun Para Teradu terbukti tidak menjalankan tindak lanjut berupa penerbitan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel. Alasan Para Teradu tidak sepenuhnya dapat diterima. Seharusnya para penyelenggara pemilu bertindak sesuai koridor perundang-undangan, tanpa terpengaruh pihak lain. Dalam persidangan juga terungkap adanya kesiapan pengamanan baik TNI maupun Polri di Kabupaten Boven Digoel, khususnya wilayah Tanah Merah. Alasan para Teradu, khususnya Teradu I dan Teradu II, tentang potensi gejolak sosial tidak dapat diterima. DKPP berkesimpulan Para Teradu terbukti melanggar Pasal 5 huruf a, e, dan i kode etik penyelenggara pemilu tentang asas mandiri, tertib, dan profesionalitas. DKPP menilai perlu memberi perlakuan khusus terhadap Teradu I selaku Ketua Panwas. Teradu I terbukti mengarahkan anggota lain untuk tidak menerbitkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel dengan alasan keamanan dan ketertiban Boven Digoel. Teradu I beralasan bersama Teradu II merupakan putra daerah Boven Digoel, memahami kondisi Boven Digoel dan secara nyata menyatakan jasa Yusak Yaluwo terhadap pembangunan di Boven Digoel. Teradu I memiliki tanggung jawab yang lebih selaku Ketua Panwas yang seharusnya menjadi contoh penyelenggara pemilu yang mandiri, bertindak netral dan tidak memihak. Tindakan Teradu I yang mempengaruhi para anggotanya untuk tidak menerbitkan rekomendasi juga secara nyata telah tidak mengindahkan arahan Bawaslu RI sebagai atasan Teradu I. DKPP berkesimpulan Teradu I melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum Pasal 10 huruf a dan Pasal 15 huruf b tentang kewajiban bertindak netral dan tidak memihak terhadap calon peserta pemilu dan bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Para Teradu, serta mencermati keterangan pihak terkait dan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai dengan tingkat kesalahannya.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu I a.n Felik Yokbari selaku Ketua Merangkap Anggota Panwas Kabupaten Boven Digoel;
3. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN KERAS** kepada Teradu II a.n Yustina Weyrop selaku Anggota Panwas Kabupaten Boven Digoel;
4. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Teradu III a.n Duater M Purba selaku Anggota Panwas Kabupaten Boven Digul;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu/kuasanya dan tidak dihadiri Para Teradu/Kuasanya.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

